TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 2350 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IX/2025

TENTANG

SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA/PANITERA PENGGANTI
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Menimbang :

a. bahwa demi kelancaran proses persidangan dan penyelesaian perkara pidana maupun perdata, maka perlu kiranya ditetapkan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk melaksanakan persidangan dan penyelesaian perkara dimaksud;
b. bahwa apabila dipandang perlu maka oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II, dapat dibentuk Majelis Khusus diluar dari pada Susunan Majelis Hakim yang ada;
c. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1133/DJU/SK.KP4.1.3/VIII/2025 tentang Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Dilingkungan Badan Peradilan Umum;
d. Bahwa nama-nama para pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan Tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
5. Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

6. *HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad* 1941 Nomor 44;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 Tentang Pemberlakuan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.
KESATU	:	Menyatakan Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.
KEDUA	:	Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 1853/KPN.W29-U3/KP4.1.3/VII/2025, tanggal 8 Agustus 2025, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi**.
KETIGA	:	Susunan Majelis dimaksud dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan atau apabila terjadinya keadaan yang mengharuskan adanya perubahan susunan dalam lampiran Surat Keputusan ini (Promosi/Mutasi).
KEEMPAT	:	Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 22 September 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di-Serang;
2. A r s i p;

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Nomor : 235 /KPN.W29-U3/KP4.1.3/IX/2025
Tanggal : 22 September 2025
DAFTAR SUSUNAN MAJELIS HAKIM, PANITERA / PANITERA PENGGANTI
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

No.	MAJELIS HAKIM	NAMA PANITERA/PANITERA PENGGANTI	KETERANGAN
1	**MAJELIS A : EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.** Anggota : Wakil Ketua dan Seluruh Hakim	- Tatang Mahmud, S.H. - Seluruh Panitera Pengganti	**Majelis Tidak Tetap (Insidentil)**
2.	**MAJELIS B : NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.** Anggota : Seluruh Hakim	- Tatang Mahmud, S.H. - Seluruh Panitera Pengganti	**Majelis Tidak Tetap (Insidentil)**
3.	**MAJELIS C :** 1. Rahmawan, S.H., M.H. (Ketua Majelis) 2. Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H. 3. Debby Stevani, S.H., LL.M.	- Rissa Oktavia, S.H. - Gita Nungky Natalie, S.H.	
4.	**MAJELIS D :** 1. Jumiati, S.H.,M.H (Ketua Majelis) 2. Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. 3. Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.	- Suparno, S.H. - Intan Febrianti, S.H.	
5.	**MAJELIS E :** 1. Wahyu Iswantoro, S.H., M.H. (Ketua Majelis) 2. Murdian, S.H., M.H. 3. Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.	- Ari Wahyudianto, S.H. - Usye Sekarmanah	

No.	MAJELIS HAKIM	NAMA PANITERA/PANITERA PENGGANTI	KETERANGAN
6.	**MAJELIS F :** 1. Rafi Maulana, S.H., M.H. (Ketua Majelis) 2. Murdian, S.H., M.H. 3. Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.	- Guntoro, S.H., M.H. - Gladys Damayanti, S.H., M.H.	

KETUA,

EKO SUPRIYANTO